BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang teknologi informasi merupakan sektor yang mengalami perkembangan dan perubahan sangat pesat dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentuk undang - undang perlu mengantisipasi dinamika tersebut dengan merancang peraturan yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi di masa mendatang**.** Tugas ini akan sulit dilakukan apabila proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan para ahli teknologi informasi**.** Dengan melibatkan ahli, celah hukum dapat diminimalkan**,** khususnya yang berkaitan dengan potensi kriminalisasi dalam penerapan undang-undang di bidang ini.[1] Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.[2]

Pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atas nama baik (*aaranding of geode naam).* Bentuk pencemaran nama baik dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan dengan menuduhkan sesuatu hal.[3] Seiring dengan

[1] Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),* Jakarta : Rajagrafindo Persada, hal. 3

[2] Crisdinata Refta Anggraini, *"Kajian Yuridis Pada Putusan No. 275/Pid.Sus/2019/PN. SBY Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial"* terdapat dalam https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38044/33781 diakses pada tanggal 26 Oktober 2025

[3] Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia,* Jakarta:Erlangga, 1990, hlm. 36

perkembangan teknologi dan Indonesia kini, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media elektronik baik berupa tulisan, gambar, gambar bergerak sepanjang dilakukan di ruang maya (*cyberspace).* Pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan, yang terbagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil. Penghinaan formil didasarkan pada kenyataan objektif melalui ucapan atau tulisan, dengan penekanan pada cara penghinaan dilakukan. Bentuk dan caranya menjadi faktor penentu, baik dilakukan secara kasar maupun tidak objektif.[4]

Putusan Nomor 184/Pid/2017/PT BNA menunjukkan perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang diduga dilakukan terdakwa Sabri Ismail dengan menuliskan unggahan pada dinding akun miliknya yang dianggap menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Informasi mengenai unggahan itu diperoleh melalui komunikasi saksi Firdaus Noeuzula kepada saksi Yusni Yusuf (Ulee Balang Partai Aceh Kecamatan Muara Batu), lalu saksi Yusni Yusuf melihat bukti berupa tangkapan layar pada telepon genggam saksi Zulfadli Alias Adek yang memuat dua unggahan terdakwa, masing-masing diunggah pada 19 Desember 2016 sekitar pukul 11.34 WIB dan 22.35 WIB di wilayah Keude Mane, Muara Batu, Aceh Utara. Perbuatan tersebut dinilai dilakukan secara sengaja, dengan latar belakang emosi terdakwa yang merasa kesal dan sakit hati karena spanduk "Irwandi–Nova" diturunkan dan digantikan dengan spanduk pasangan calon dari Partai Aceh. Kalimat "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai" merupakan penghinaan, karena kata-kata PKI

[4] Asrianto Zainal, "*Pencemaran nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana,* Terdapat dalam https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/668 di akses terakhir pada tanggal 24 Oktober 2025 jam 16.45

merupakan kata yang menghinakan orang / kelompok sehingga orang / kelompok yang dilekatkan dengan kata PKI tersebut dapat menjadi rendah martabatnya. Isi kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai”sudah dapat dikatakan menghinakan karena muatan penghinaan terdapat dalam kata “PA PKI.” Dengan kata lain, kalimat ini menuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia, kecuali komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilah atau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazim atau sering digunakan diantara merek. [5]

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."[6]

Perbuatan pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pertanggungjawaban

[5] Putusan Nomor 184/Pid/2017/PT BNA
[6] Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pidana. Atas perbuatan tersebut, sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang pada pokoknya menentukan ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata terkait pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 184/Pid/2017/PT. BNA, dengan fokus pada upaya pemulihan nama baik, penggantian kerugian, dan relevansi ketentuan hukum yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban pencemaran nama baik dalam ranah perdata dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman serta penegakan hukum yang adil dan efektif.

Perbandingan hukum dipakai sebagai metode untuk memahami persoalan "pencemaran nama baik" secara lebih jernih: bukan sekadar melihat perbedaan norma, melainkan menilai bagaimana suatu sistem hukum mengatur fungsi perlindungan reputasi, batas-batas kebebasan berekspresi, serta konsekuensi tanggung gugat ketika reputasi dirugikan; dengan cara itu, hukum Indonesia dapat dibaca secara lebih kritis melalui cermin sistem lain tanpa kehilangan pijakan pada konteks nasional.[7]

Pemilihan Belanda sebagai pembanding memiliki dasar yang kuat karena hukum perdata Indonesia khususnya KUHPerdata, secara historis berkaitan dengan Burgerlijk Wetboek (BW) warisan Belanda yang tetap diberlakukan pascakemerdekaan untuk mencegah kekosongan hukum, sehingga komparasi

[7] Shidarta, "Perbandingan Hukum sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum", BINUS Business Law, diakses pada 10 Juni 2016.

Indonesia–Belanda relevan untuk menelusuri akar konsep PMH sekaligus melihat bagaimana Belanda melakukan modernisasi pengaturan dan penalaran yuridis yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan hukum perdata Indonesia.[8]

Hukum perdata Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum perdata Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia merupakan adopsi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang diberlakukan pada masa kolonial.[9] Oleh karena itu, sistem hukum perdata Indonesia berakar pada tradisi *civil law* yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, termasuk dalam pengaturan perbuatan melawan hukum melalui Pasal 1365 KUHPerdata. Konstruksi ini mencerminkan pemikiran hukum Belanda abad ke-19 yang merumuskan perbuatan melawan hukum secara umum dan terbuka.

Sifat klausula umum dalam Pasal 1365 KUHPerdata membuat ketentuan ini bersifat lentur dan dapat diterapkan pada beragam perbuatan yang menimbulkan kerugian. Subekti menjelaskan bahwa rumusan yang terbuka tersebut memberi ruang bagi hakim untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.[10] Akan tetapi, karena sifatnya yang sangat umum, ketentuan ini tidak merinci secara sistematis unsur-unsur PMH maupun batas

[8] Adeng Septi Irawan, "Burgerlijke Wetboek, Sejarah KUH Perdata Warisan Belanda", *Marinews* Mahkamah Agung, 2025.

[9] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 15–17.

[10] *Ibid.,* hlm. 135-136

pertanggungjawaban dalam teks norma, sehingga praktik penilaiannya kerap bertumpu pada doktrin, yurisprudensi, serta pertimbangan hukum hakim.

Berbeda dengan Indonesia, Belanda telah memperbarui hukum perdatanya melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, termasuk merumuskan *onrechtmatige daad* secara lebih sistematis dalam Pasal 6:162 BW. Dalam sistem ini, unsur-unsur tort diuji secara kumulatif dan dilengkapi prinsip relativitas sebagai pembatas tanggung gugat.[11] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berakar pada tradisi yang sama, arah pembaruan hukum Indonesia dan Belanda berkembang berbeda.

Perbedaan perkembangan historis dan normatif tersebut menjadi dasar dilakukannya perbandingan Indonesia–Belanda untuk melihat bagaimana konsep dalam tradisi *civil law* dapat berkembang berbeda sesuai kebutuhan perlindungan hukum. Belanda dipilih karena telah membangun penilaian PMH yang lebih sistematis dan kontekstual, termasuk dipengaruhi standar HAM Eropa.[12]

Perspektif metodologi perbandingan hukum menegaskan bahwa analisis ini tidak dimaksudkan untuk mentransplantasikan norma secara langsung. Peter de Cruz menyatakan bahwa perbandingan hukum bertujuan memperoleh pemahaman konseptual dan metodologis tentang bagaimana suatu sistem hukum mengatur serta menyelesaikan persoalan hukum yang serupa.[13] Pengalaman

[11] Asser/Hartkamp & Sieburgh, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht: Verbintenissenrecht*, Deventer: Wolters Kluwer, 2018, hlm. 286–289.

[12] Jan M. Smits, *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham: Edward Elgar, 2012, hlm. 523–526.

[13] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, London: Routledge, 2007, hlm. 39–41.

hukum Belanda karena itu digunakan sebagai rujukan untuk menilai kekuatan dan keterbatasan pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia.

Analisis perbandingan ini diharapkan memberi refleksi kritis bagi pembaharuan hukum perdata Indonesia agar lebih sistematis, kontekstual, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan kerangka normative KUHPerdata yang masih berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik antara Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana potensi adopsi pengaturan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di Belanda dapat diterapkan dalam pengaturan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah Menganalisis perbandingan pengaturan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik antara Indonesia dan Belanda dan Menganalisis potensi adopsi pengaturan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di Belanda ke dalam sistem hukum Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa karya yang dibuat benar-benar merupakan hasil pemikiran dan kajian baru, yang tidak hanya meniru atau menggandakan hasil penelitian sebelumnya. Aspek utama yang harus

diperhatikan mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dengan demikian, orisinalitas menjadi penanda bahwa penelitian tersebut memberikan kontribusi baru dan berbeda dari penelitian lain yang sudah ada sebelumnya.[14] Data mengenai orisinalitas penelitian ini selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1:

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi dan penelitian terdahulu (Judul)	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty Y.A. Bawole, Deizen Devenz Rompas, tahun 2024, Universitas Sam Ratulangi, **"**Analisis Yudiris tentang pertanggungjawaban Hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial: Perspektif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta prosedur penanganan hukumnya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini bersifat normatif dan teoritis yang menelaah pengaturan dan pertanggungjawaban hukum pencemaran nama baik melalui media sosial secara umum, berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya berfokus pada kerangka hukum, prosedur hukum, serta konsep kebebasan berpendapat dan etika dalam menggunakan media sosial.
2.	Sheila Maulida Fitri, 2020, Kementrian Pertahanan RI, "Menggagas Konsep Dekriminalisasi	Penelitian ini menilai bahwa Hukum Perdata lebih tepat untuk menyelesaikan pencemaran nama baik	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Kasus Pencemaran nama baik Ruben Onsu

[14] Pujiati, terdapat dalam "*Keaslian Penelitian : Fungsi, Cara Merumuskan, Contoh",* https://penerbitdeepublish.com/keaslian-penelitian diakses pada hari Senin 6 Oktober 2025, jam 16.41 WIB.

	Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni"	karena menyangkut individu dan kerugian immaterial.	Menggunakan jalur perdata untuk menuntut pemulihan nama baik dan kerugian. Sedangkan Penelitian tersebut mendesak agar pencemaran nama baik diposisikan sebagai ranah Perdata bukan Pidana.
3.	Muhammad Fazri Nizarrudin, tahun 2018, Universitas Islam Indonesia, "Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut perspektif Hukum Islam"	Penelitian ini membahas tentang pencemaran nama baik dan menggunakan hukum positif Indonesia.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Dasar Hukum yang digunakan iala KUHPerdata dan menekankan aspek Kerugian immaterial, reputasi dan ganti rugi. Sedangkan penelitian tersebut menggunakan KUHPidana dan menekankan aspek pembuktian unsur pidana (perbuatan, niat, alat bukti sah)
4.	Mohammad Haris Indrapura, Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, " Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran nama baik melalui Internet."	Penelitian ini terletak pada substansi persoalan yang dilanggar oleh pihak lain, khususnya di ruang Publik digital.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Kasus yang penulis angkat kasus Ruben Onsu ditempuh melalui jalur perdata, dengan fokus pada pemulihan kerugian immateriil dan rehabilitasi reputasi. Sedangkan penelitian tersebut menempatkan pencemaran nama baik sebagai delik pidana**,** dengan tujuan utama memberikan sanksi penjara atau denda guna menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

E. Kerangka Teori

1. Perbandingan hukum

Teori Komparasi Hukum Perdata (*comparative civil law theory*) merupakan pendekatan akademis yang membandingkan sistem hukum perdata (*civil law*) antar negara atau yurisdiksi untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan evolusi hukum dalam mengatur hubungan privat antara individu.[15] Dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang dikenal sebagai (*onrechtmatige daad)* dalam hukum Belanda atau *(tort)* dalam sistem *common law*, teori ini membantu memahami bagaimana hukum perdata menangani pelanggaran hak privat, termasuk pencemaran nama baik (*defamation / libel/slander).*[16]

Teori Komparasi menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pencemaran nama baik bervariasi berdasarkan tradisi hukum, tetapi ada konvergensi menuju perlindungan hak asasi.[17] Perbandingan utama yaitu dalam Sistem *Civil Law*:

Indonesia : berdasarkan KUHPerdata (Pasal 1365-1371), pencemaran nama baik dianggap PMH jika memenuhi Unsur PMH yaitu:

a. Tindakan yang melawan hukum
b. Adanya Kerugian

[15] Zweigert, K., & Kotz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law. Oxford University Press.*

[16] Markesinis, B. S., & Unberath, H. (2002). *The German Law of Torts: A Comparative Treatise.* Hart Publishing.

[17] Zweigert, K., & Kotz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law. Oxford University Press.* Hlm. 1-20

c. Ada hubungan Kausalitas

d. Tanggung Jawab

Pengadilan sering mempertimbangkan konteks budaya dan kebebasan pers (Pasal 28E UUD 1945).[18] Ganti rugi dapat berupa uang atau koreksi publik. Contoh : Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/2018, di mana seorang wartawan dihukum karena artikel fitnah.[19]

Belanda: Dalam BW Pasal 6:162, PMH mencakup pencemaran nama baik sebagai pelanggaran hak kepribadian. Pengadilan mempertimbangkan *"redelijkheid en bilijkhei"* (keadilan dan kewajaran).[20]

Teori Komparasi hukum perdata dalam PMH pencemaran nama baik mengungkapkan bahwa meskipun ada perbedaan metodologis (kodifikasi vs. preseden). Tujuan utamanya sama yaitu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebebasan ekspresi.[21] Di Indonesia, pendekatan *civil law* memberikan kerangka kuat untuk ganti rugi, tetapi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi standar internasional untuk menghindari pembatasan berlebihan pada media.[22]

[18] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28E

[19] Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/2018.

[20] BW Belanda, Pasal 6:162

[21] Zweigert, K., & Kotz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law. Oxford University Press.* Hlm. 700-720

[22] Salim, H. S. *Hukum Perdata Indonesia,* Sinar Grafika, 2018, hlm. 200-210

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *onrectmatigedaad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *torf onrecht* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh subjek hukum mempunyai akibat hukum, sedangkan *torf* sebenarnya berarti kesalahan atau *wrong,* akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.[23]

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* sama dengan perbuatan melwan undang-undang *(onwetmatige daad)*.[24] Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut sesuai atau tidak dengan kepatutan yang

[23] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata,* Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7

[24] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 346

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.[25]

Terminologi dari Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad,* yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "Perbuatan Melawan Hukum" dengan mengatakan bahwa istilah *onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melawan hukum ditujukan kepada hukum yang pada umunya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.[26]

Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa Pasal 1365 KUHperdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.[27]

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam perspektif perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kehormatan atau reputasi pribadi

[25] Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi,* Varia Peradilan, No. 16, 2006.

[26] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum,* Sumur Bandung, Bandung, 2008, hlm. 7

[27] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* Alumni, Bandung, 2006, hlm. 146

seseorang yang dapat dituntut ganti rugi melalui proses perdata, berbeda dengan ranah pidana yang lebih menitikberatkan pada unsur penyerangan kehormatan di muka umum dan kepentingan umum.[28] Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Pencemaran nama baik dalam konteks ini adalah tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda, rusak, atau buruk sehingga mencemari karakteristik atau kehormatan yang telah dikenal sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merugikan kehormatan pribadi atau reputasi individu tersebut secara individual, bukan untuk kepentingan umum.

Melalui Pasal 1372 KUHPerdata, korban dapat menuntut pemulihan nama baik serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Berbeda dengan hukum pidana yang berorientasi pada penghukuman, pendekatan perdata menitikberatkan pada pemulihan hak korban.[29]

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

[28] *"Pilihan Langkah Hukum Pidana dan Perdata dalam kasus Pencemaran nama baik"* https://www.hukumonline.com/berita/a/pilihan-langkah-hukum-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik-lt65549be0f36d7/ di akses pada tanggal 06 Oktober 2025, jam 17.12 WIB

[29] R. Subekti, *Op.Cit.,* hlm. 146-148.

mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Pasal 28 G juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluar, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.[30] Oleh karena itu, untuk memastikan agar kebebasan tersebut tidak saling berbenturan, ditetapkan sejumlah pembatasan. Salah satu pembatasan dalam berkomunikasi adalah larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penghinaan dan pencemaran nama baik pada dasarnya dapat menurunkan reputasi atau citra seseorang. Reputasi tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat tentang baik-buruknya seseorang, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek lain. Dalam bidang ekonomi, reputasi yang buruk dapat menggerus kepercayaan dan berujung pada keruntuhan usaha atau bisnis. Dari sisi jabatan, citra yang tercemar bisa membuat seseorang dipandang tidak layak untuk menduduki posisi tertentu. Begitu pula dalam profesi, reputasi yang negatif dapat menghilangkan kepercayaan publik sehingga seseorang berpotensi kehilangan pekerjaannya, misalnya pada profesi dokter yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.[31]

[30] Putra Wijaya, *"Relevansi Hak Privasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* terdapat dalam https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11126/7400 diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2025

[31]"*Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya* https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3?page=2 di akses pada tanggal 9 oktober 2025, jam 15.08

Perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat individu tersebut, sehingga menimbulkan kerugian atau mencemarkan reputasinya. Serangan yang dimaksud di sini tidak berkaitan dengan aspek kesusilaan, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo, karena pelanggaran yang bersifat seksuil diatur secara terpisah dalam ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu pada Pasal 281 hingga Pasal 303 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).[32]

[32] Wildan Muchladun, *" Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,* terdapat dalam https://www.neliti.com/publications/145115/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2025

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (atau yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder semata.[33] Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan dan penerapan tanggung jawab perdata dalam KUHPerdata Indonesia dan sistem hukum perdata Belanda (*Dutch civil law/civil courts*), khususnya dalam perkara pencemaran nama baik, untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasinya terhadap perlindungan reputasi dan pemulihan kerugian.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang - Undangan

Pendekatan Peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.[34] Pada Penelitian ini peneliti akan mengkaji berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata akibat pencemaran nama baik, seperti Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

b) Pendekatan Kasus

[33] Iman Jalaludin Rifa'I, *"Metodologi Penelitian Hukum",* Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023, "e-book" hlm. 7

[34] Dyah Ochtorina Susanti *"Penelitian Hukum (Legal Research).* Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum.* Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. 2015 hlm. 110.

Penelitian ini juga menganalisis penerapan hukum dalam kasus mengenai pencemaran nama baik melalui sosial media yang terdapat dalam Putusan Nomor 184/Pid/2017/PT. BNA

3. Bahan Hukum

 a) Bahan Hukum Primer

 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 tentang Perbuatan melawan hukum.
 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3) Burgerlijk Wetboek Belanda, Buk uke VI khususnya Pasal 6:162
 4) European Convention on Human Rights, Pasal 8 dan Pasal 10

 b) Bahan Hukum Sekunder

 Buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tanggung jawab perdata dan pencemaran nama baik.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

 Metode Pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research),* studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan

jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.[35]

5. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis berdasarkan fakta serta literatur hukum yang relevan. Menurut Lext J. Moelong, penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik dan disajikan dalam bentuk kata-kata dalam konteks ilmiah yang alamiah.[36]

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, reduksi data berarti memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan bertujuan menemukan makna dari data yang telah diperoleh.[37]

G. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini secara pokok terdiri dari beberapa BAB yang meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 224

[36] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

[37] Miles, M. B. dan Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1992), hlm. 16.

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian serta merumuskan permasalahan yang akan di kaji secara mendalam dalam skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian Pustaka yang relevan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Pembahasan difokuskan pada teori-teori mengenai tanggung jawab dan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum perdata yang mendukung analisis penelitian ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Seluruh data dan hasil kajian diuraikan secara sistematis untuk memberikan jawaban atas fokus penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi rangkuman hasil penelitian yang disajikan secara ringkas, mencakup kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian praktik hukum selanjutnya.